

# **“MARRIAGE OF EARLY AGE IN WOMEN AT DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR”**

**YULIANA CITRA**

**([yulianacitra21@yahoo.com](mailto:yulianacitra21@yahoo.com))**

*Nomor Seluler : 085265074110*

Dosen Pembimbing : Drs. H. Swiss Tantoro, M.Si  
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru-Riau

## **ABSTRAC**

*This study was conducted at Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari pernikahan usia dini pada perempuan at Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. The focus of this research is to analyze the factors behind the early marriage of women at Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Limitations possessed by the author in terms of time and cost so the authors decided to take as many as 3 informants only through sampling technique that is purposive sampling technique. Data instruments are observation, interview and documentation.*

*From the research conducted, the authors found that there are several factors behind the early marriage of women at Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, Namely: Factors of Intercourse, the progress of the times has brought the subject of research far from warned-warned both parents and extended family. The subject of research is more afraid if he is ostracized by his friends because it is considered old-fashioned and does not follow the trends of today's teenagers. Economic Factors, If only for school, the research subject parents can afford it. But not for the lifestyle interests of research subjects who follow all the lifestyle of his friends. Environmental Factor, Subject of research. Revealed that to get married young in the village of Jambu Island is common. There are many early childhood children who decide to get married after graduating from junior high school. The impact of early marriage to research subjects in the village of Jambu Island is as follows: Divorce, Early marriage in the village of Jambu Island has a negative impact for the perpetrators. Not a few junior high school girls decide to get married because of various factors and decided to divorce due to certain factors as well. Young Maternal Risk, the subject of research, when the birth is not only faced with a declining body health condition, but also faced with unhealthy infant condition and even died during childbirth.*

**Keywords: Driving Factors, the Impact of Early, Marriage**

# **“PERNIKAHAN USIA DINI PADA PEREMPUAN DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR”**

**YULIANA CITRA**

**([yulianacitra21@yahoo.com](mailto:yulianacitra21@yahoo.com))**

*Nomor Seluler : 085265074110*

Dosen Pembimbing : Drs. H. Swiss Tantoro, M.Si  
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru-Riau

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari pernikahan usia dini pada perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Topik fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini pada perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan kuok. Keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dari segi waktu dan biaya maka penulis memutuskan untuk mengambil sebanyak 3 informan saja melalui teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. Instrumen data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini pada perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, yaitu: *Faktor Pergaulan*, Lajunya perkembangan zaman telah membawa subjek penelitian jauh dari wanti-wanti kedua orangtua dan keluarga besarnya. subjek penelitian lebih takut jika ia dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap kolot dan tidak mengikuti tren remaja masa kini. *Faktor Ekonomi*, Jika hanya untuk sekolah, orangtua subjek penelitian mampu membiayainya. Namun tidak untuk kepentingan gaya hidup subjek penelitian yang mengikuti segala gaya hidup teman-temannya. *Faktor Lingkungan*, Subjek penelitian. mengungkapkan bahwa untuk menikah muda di Desa Pulau Jambu sudah biasa. Sudah banyak anak-anak usia dini yang memutuskan menikah setelah tamat SMP. Akibat pernikahan dini terhadap subjek penelitian di Desa Pulau Jambu adalah sebagai berikut: *Perceraian*, Pernikahan usia dini di Desa Pulau Jambu telah mendatangkan dampak negatif bagi pelakunya. Tidak sedikit anak-anak gadis usia SMP memutuskan untuk menikah karena berbagai faktor dan memutuskan bercerai karena faktor tertentu juga. *Resiko Hamil Muda*, Subjek penelitian, ketika melahirkan tidak hanya dihadapkan pada kondisi kesehatan tubuh yang menurun, tapi juga dihadapkan kondisi bayi yang tidak sehat bahkan meninggal dunia ketika proses melahirkan.

**Kata Kunci: Faktor, Pendorong, Akibat Pernikahan, Usia, Dini**

## **A. Pendahuluan**

### **1.1 Latar belakang**

Perkawinan usia muda dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun

1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia

16 tahun dengan ketentuan harus ada izin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil diluar pernikahan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang- Undang No 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pria, hal ini berdasarkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974. Aturan mengenai usia pernikahan juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 1975 dan intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum islam. (Undang-undang Republik Indonesia tahun 1974).

Ilmu kesehatan memandang baik secara kesempurnaan dan psikologi, umur yang ideal untuk menikah, bagi laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun. Tetapi masih banyak yang tidak memperdulikan hal tersebut, bukan hanya di Desa Pulau Jambu tetapi di Indonesia masih banyak daerah yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu masih banyak dijumpai kasus terjadinya pernikahan pada usia muda yang terdapat diberbagai daerah terutama yang ditemukan pada Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok memiliki 3103 jiwa penduduk dengan 839 KK. Saat ini terdapat banyak orangtua yang menikahkan anak-anak perempuan yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama (SMP). Bukan hanya orangtua yang andil dalam memutuskan untuk menikahkan anak perempuan mereka yang baru saja tamatan SMP atau berusia 14-15 tahun, namun anak-anak perempuan di Desa Pulau Jambu yang berusia 14-15 tahun juga tidak keberatan untuk menikah

diusia dini tersebut. Masyarakat Desa Pulau Jambu menganggap pendidikan hanya akan menghambat aktivitas perempuan disektor domestik.

Kepala desa Pulau Jambu menuturkan angka pernikahan usia dini akan terus melonjak disebabkan karena faktor ekonomi dan pergaulan. Dari sisi ekonomi, orangtua tidak sanggup lagi menghidupi kebutuhan anak dikarenakan penghasilan yang serba kekurangan. Penghasilan orangtua diketahui berkisar Rp 800.000 – Rp 1.500.000/bulan dan mata pencarian penduduk Desa Pulau Jambu mayoritas sebagai Petani, petani karet, kelapa sawit. Sedangkan karena faktor pergaulan disebabkan karena anak itu sendiri yang memutuskan untuk menikah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Pergaulan yang bebas tidak hanya menjarah anak-anak diperkotaan, namun juga belia-belia dipedesaan. Jika penulis amati, pergaulan anak-anak muda di Desa Pulau Jambu sudah sangat jauh dari norma yang berlaku.

Anak usia SMP tidak segan-segan lagi bermesraan didepan umum, terlebih didepan orangtua. Dibandingkan dengan desa lainnya, Desa Pulau Jambu adalah yang paling banyak melakukan pernikahan usia ini.

Sebelumnya penulis juga menanyakan apakah ada perlonjakan kenaikan pernikahan usia dini di desa lainnya selain desa Pulau Jambu kepada staff petugas kantor Desa Pulau Jambu. Perolehan jawaban dari informasi yang dicari adalah tidak ada kenaikan dan hampir tidak ada setiap tahunnya di Desa lain selain di Desa Pulau Jambu.

Desa Pulau Jambu terdiri dari masyarakat yang sangat kental akan kebudayaan dan agama. Disini masyarakat menerapkan anak yang siap untuk dinikahkan maka akan dicarikan calon atau anak perempuan tersebut yang mencari calon sendiri yang merekomendasikan kepada keluarga. Di Desa Pulau Jambu, keputusan *mamak* (paman) adalah harus diikuti oleh

keponakan. Apabila *mamak* (paman) sudah menetapkan jodoh yang baik bagi anak perempuan yang akan dinikahkan maka tidak boleh dibantah apalagi ditolak keputusan tersebut.

Pernikahan usia dini di Desa Pulau Jambu sudah berlangsung sangat lama secara turun temurun. Masyarakat Desa Pulau Jambu tidak menolak adanya Perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat tersebut seperti banyaknya kaum perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan. Malah akan didukung oleh masyarakat Desa Pulau Jambu lainnya jika ada keputusan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah anak-anak perempuan di Desa Pulau Jambu tidak mau melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah diusia yang sangat muda dan belia. Titik permasalahan lainnya adalah orangtua tidak melarang anak-anak perempuan untuk menikah muda dan bahkan memberikan dukungan materi dan moril.

Keputusan masyarakat untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda di Desa Pulau Jambu adalah karena pengaruh agama Islam yang kuat dan ketaatan penduduk yang sangat kental akan agama. Masyarakat Pulau Jambu juga sangat mewanti-wanti pengaruh dari luar. Dari informasi yang didapatkan dari ketua RT dan tokoh adat Desa Pulau Jambu diketahui bahwa anak-anak perempuan yang masih duduk dibangku SMP banyak yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Informasi yang didapatkan dari ketua RT Desa Pulau Jambu, setidaknya dalam sebulan ada beberapa anak perempuan yang tertangkap oleh masyarakat sedang melakukan hubungan diluar nikah ditempat-tempat yang sepi penduduk. Sangat disayangkan sekali, sebab tidak ada perbedaan umur antara anak-anak yang melakukan hubungan seks diluar nikah tersebut.

Penuturan kepala desa Pulau Jambu Bapak M. Rayan terkait permasalahan yang bersangkutan: “Setiap

bulan hampir belasan anak-anak pelajar SMP yang kami amankan saat tertangkap berhubunga badan sedangkan statusnya belum menikah. Yang lebih disayangkan lagi, tidak ada perbedaan umur yang jauh diantara keduanya. Masih sama-sama pelajar SMP. kami menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk lebih memperhatikan perkembangan anak disekolah. Ini tentunya dapat merusak generasi muda di desa kita. Setiap anak yang kami tangkap saat melakukan hubungan badan disemak-semak atau pun dirumah kosong yang ditinggal penghuni ataupun dirumah sendiri saat orangtua tidak dirumah mengaku bahwa jika kami nikahkan maka mereka tidak akan keberatan. Jawaban yang mengejutkan tentunya. Anak diusia belia memandang pernikahan sebagai sebuah status yang tidak dipikirkan tanggung jawabnya kelak”.

Tahun terakhir ini tidak sedikit anak perempuan yang masih duduk dibangku SMP telah hamil tanpa sepengetahuan orangtua mereka. Lajunya perubahan perilaku remaja di Desa Pulau Jambu menyebabkan orangtua yang melihat anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki akan langsung menanyai pihak laki-laki dan mengadakan pernikahan. Berdasarkan uraian fenomena yang disampaikan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Pulau Jambu. Adapun judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian fenomena diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini pada

perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok ?

2. Apa akibat dari pernikahan usia dini pada perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini pada perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan kuok.
2. Untuk mengetahui akibat dari pernikahan usia dini pada perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan kuok.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai akibat pernikahan usia dini bagi seorang perempuan.
2. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada penulis lainnya, khususnya yang ingin mengetahui tentang topik yang bersangkutan.
3. Sebagai pelengkap khazanah ilmu sosiologi pedesaan dan sumbangan pemikiran kepada kaum intelektual lainnya yang ingin meneliti studi kasus yang sama.

## **B.Kajian Teori**

### **2.1 Teori Pilihan Rasional**

Rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal yang sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing. Rasionalitas muncul ketika

dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan (Tim *Kemendikbud*, 2016:365).

Coleman menyatakan sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Sehingga, inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu (Coleman, 2013:7).

Intervensi merupakan sebuah campur tangan yang dilakukan oleh seseorang, dua orang atau bahkan yang dilakukan oleh Negara. Dari adanya intervensi tersebut lah yang kemudian diharapkan mampu menciptakan sebuah perubahan sosial. Individu memang memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah sistem sosial. Karena pada dasarnya, individu lah yang menentukan berjalan tidaknya suatu sistem tersebut. Bahkan sebelum sistem itu terbentuk, dari tiap individu lah yang dikumpulkan dan dijadikan satu kemudian disusun untuk menghasilkan sebuah sistem.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut



adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang.

## **2.2 Teori Tindakan Sosial**

Tindakan rasional terjadi ketika seseorang dengan sadar melakukan tindakan-tindakan atau perilaku. Dimana ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilakukan dengan rasionalitasnya maka ada nya tujuan dari setiap tindakan tersebut. Max Weber rasionalitas cenderung digunakan dalam diskusi khusus ekonomi, sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah. Menentukan optimalitas untuk perilaku rasional memerlukan formulasi yang diukur dari masalah, dan pembuatan beberapa asumsi kunci. Ketika tujuan atau masalah membuat keputusan, rasionalitas faktor dalam seberapa banyak informasi yang tersedia (Martono, 2011:54). Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Beberapa masalah yang akan dihadapi dalam menganalisa tindakan

sosial menurut pandangan Max Weber. Para ahli filsafat sosial, pujangga dan pengamat sosial lainnya, berbeda secara mendalam dalam memberikan prioritas pada pikiran, intelek dan logika (kegiatan otak) atau pada hati (seperti perasaan, sentiment, emosi). Jika menjelaskan perilaku manusia. Sejauh mana perilaku manusia itu bersifat rasional. Tidak ada seorangpun berbuat sesuatu tanpa pikiran, tetapi pikiran mungkin hanya sekedar keinginan untuk menyatakan suatu perasaan dan bukan suatu perhitungan yang sadar atau logis (Martono, 2011:55).

Kita berfikir bahwa tindakan yang dilakukan orang lain sama sekali tidak masuk akal, hanya berarti apabila orang itu menjelaskan alasan bagi tindakan itu. Meskipun kriteria yang kita gunakan untuk penilain seperti itu mungkin agak longgar. Sumbangan Max Weber untuk teori sosiologi adalah teorinya mengenai rasionalitas. Dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang Weber gunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan yang non rasional. Singkatnya, tindakan rasional (menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Weber mengatakan bahwa konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial.

Inti dari teori Weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasional. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah

kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

### **2.3 Konsep Pernikahan**

Pernikahan menurut Stephens (dalam Syakbani, 2008:34) adalah persatuan secara seksual yang diakui secara sosial, diawali dengan sebuah perayaan atau pemberitahuan kepada khayalak umum serta adanya perjanjian eksplisit dan bersifat permanen. Selain itu pernikahan memberi pengesahan secara sosial tentang hak asuh anak. Wingjodipoero (dalam Evalina, 2007:16) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut mempelai wanita dan pria saja, tetapi juga menyangkut keluarga kedua mempelai.

Pengertian pernikahan menurut Dariyo (2004:45) merupakan ikatan kudus (suci atau sakral) antara pasangan dari seorang lak-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan yang dilegitimasi antar pasangan yang diakui secara agama, Negara, maupun sosial, yang ditandai dengan suatu perjanjian eksplisit.

Turner dan Helms (Dariyo, 2004:45) mengklasifikasikan alasan pernikahan menjadi lima jenis motif, yaitu cinta (*love*), kecocokan (*conformity*), legitimasi untuk memenuhi kebutuhan seksual, memperoleh legitimasi status anak, dan merasa siap secara mental untuk menikah. Dengan diraihny status pernikahan yang sah, baik dari segi agama maupun hukum Negara, individu memperoleh pengesahan dalam hubungan seksual dengan pasangan hidupnya.

Mereka tidak dianggap melanggar hukum dan norma-norma sosial jika melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Justru hukum sosial telah melindungi dari perbuatan asusila. Kebalikannya dengan mereka yang melakukan hubungan seksual tapi belum

menikah, perbuatan tersebut dianggap tidak etis dan asusila. Karena perbuatan seksual yang dilakukan pasangan yang belum menikah adalah hal yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan merupakan cara terbaik bagi individu yang ingin menyalurkan kebutuhan seksual dengan pasangan hidupnya tanpa melanggar norma-norma.

### **C. Metode Penelitian**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian yang secara sengaja diambil, dengan pertimbangan dilokasi ini terdapat sampel yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian, dan peneliti sangat memahami lokasi ini, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi dan data yang peneliti perlukan.

#### **3.2 Responden Penelitian**

Keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dari segi waktu dan biaya maka penulis memutuskan untuk mengambil sebanyak 3 informan saja melalui teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. Penulis hanya mengambil 3 pasangan menikah usia dini di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

#### **3.3 Jenis Data**

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

- 1. Observasi
- 2. Wawancara
- 3. Dokumentasi

#### **3.5 Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

### **D. Hasil Penelitian**

#### **5.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

### 5.2.1 Pergaulan

Pani sebenarnya tidak berasal dari keluarga yang notabene nya melepaskan anak-anak perempuan mereka bergaul dengan siapa saja. Dalam bergaul Pani sudah di tekankan oleh orangtuanya untuk tidak mengikuti segala perilaku dan pengaruh sikap teman-temannya. Iajunya perkembangan zaman telah membawa Pani jauh dari wanti-wanti kedua orangtua dan keluarga besarnya. Pani lebih takut jika ia dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap kolot dan tidak mengikuti tren remaja masa kini. Akibatnya adalah sesal mendalam yang dirasakan Pani hingga sekarang. Anak-anak perempuan di sekolah takut untuk terintimidasi kehadirannya karena teman-temannya yang dianggap lebih hits. Hal tersebutlah yang dirasakan oleh subjek penelitian. Anak-anak perempuan di desa juga cenderung malu jika dianggap tidak gaul. Bagi subjek penelitian dulunya, perkumpulan dengan teman-temannya adalah lambang kehidupan yang nyata. Pani dulu menganggap bahwa teman-temannya ketika itu adalah kunci hidupnya untuk pusat kehidupan. Ia tidak melihat gambaran kehidupannya di masa depan. Padahal masa depannya bisa saja berubah jika Pani mau bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Selain itu orangtua Pani juga menjadi salah satu sesal dalam hati Pani karena telah mengecewakan orangtuanya. Pani ketahuan hamil ketika masih duduk di bangku SMP. pernyataan dokter kandungan di Desa Pulau Jambu menyebabkan tekanan besar pada perasaan orangtua Pani. Ilma dalam konteks pergaulan sebenarnya sama saja dengan Pani. Ilma dalam bergaul terlalu terikat dengan teman-teman yang oleh anak muda zaman sekarang disebut sebagai geng. Tidak sedikit anak-anak muda menjadi korban permainan dan ilusi hubungan dalam geng ini. Salah satunya adalah Ilma. Ilma mengungkapkan bahwa jika dalam gengnya dulu tidak punya pacar maka akan dianggap tidak menarik dan tidak laku. Karenanya Ilma selalu berhubungan

dengan 2-4 orang laki-laki sekaligus. Isra adalah satu korban dari arus budaya kebarat-baratan remaja masa kini. Isra mengungkapkan bahwa ia merasa bangga dulunya bergaul dengan para preman di desanya dan para komunitas anak band. Menurut Isra bisa bergaul bersama mereka adalah salah satu keuntungan besar agar dikenal orang banyak di desanya. Isra mengungkapkan sempat menjadi ketergantungan terhadap rokok dan laki-laki. Dalam siklus pergaulannya Isra tidak hanya dipakai oleh satu laki-laki. Bahkan Isra mau dibawa oleh laki-laki mana saja dalam pergaulannya. Tidak peduli bagaimanapun kemarahan orangtuanya ketika melarang keluar dengan teman-temannya, Isra akan tetap pergi. Isra mengungkapkan dulunya sering pergi kemana-mana naik motor ramai-ramai. Dulunya hal tersebut dianggap sangat keren dan modern. Baginya dulu jika hanya dirumah tidak akan mendapatkan kesempatan untuk merubah dirinya seperti teman-temannya. namun yang terjadi saat ini adalah akibat dari sikapnya yang menyia-nyiakan masa mudanya dengan pergaulan bebasnya menyebabkan Isra tertahan di rumah untuk mengurus anak dan suami serta berbagai kebutuhan rumah tangga yang seharusnya bisa ia lakukan setelah menikmati masa jaya dengan keberhasilan pendidikannya.

Seketat apapun orangtua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orangtua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya. Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena



pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orangtua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

### 5.2.2 Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering dijadikan untuk pernikahan dini. Orang tua yang tak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat sang anak memutuskan untuk menikah dini. Sejuta harapan sudah terbayangkan apabila ia memutuskan untuk menikah dini, maka hidupnya akan tercukupi secara materi.

Tugas seorang anak adalah sekolah dengan baik. Namun faktor ekonomi sering terjadinya putus sekolah. Karena tidak sekolah dan tidak ada kegiatan positif yang bisa ia lakukan, maka ketika datang seseorang yang mau melamar akan langsung diterima tanpa memikirkan efek yang akan terjadi ke depannya. Padahal dengan pendidikan, kehidupan anak akan menjadi jauh lebih baik. Sudah menjadi kewajiban orang tua agar anak mendapatkan pendidikan yang layak, seberat apapun masalah yang dihadapinya.

Karena takut anaknya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan lawan jenis, maka orang tua memaksakan menikahkan anaknya. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anaknya sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya.

Walaupun tidak sekaya tetangga, pendidikan anak akan diutamakan seperti anak tetangga. Begitulah prinsip pendidikan bagi orangtua subjek penelitian. Pani menyadari betapa susahnyanya kehidupan ia dan orangtuanya dahulu. sudah mengetahui susahnyanya orangtua tetap saja Pani merasa tidak mau berubah untuk bisa menyenangkan pikiran orangtuanya karena sudah susah-susah menyekolahkan Pani dulunya. Yang diberikan Pani kepada orangtuanya malah aib di mata masyarakat.

Keadaan sosial ekonomi keluarga tentulah mempunyai peranan terhadap

perkembangan anak apabila kita pikirkan bahwa keadaan perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi dalam keluarganya lebih luas, ia dapat lebih luas memperkembangkan bermacam - macam kecakapan yang tidak didapat apabila tidak adaya alat - alatnya. Hubungan sosial dengan keluarganya pun berlainan coraknya. Apabila keluarganya hidup dalam status sosial yang serba cukup dan kurang mengalami tekanan fundamental seperti hal memperoleh nafkah yang memadai, keluarganya dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan anaknya apabila ia tidak disulitkan perkara - perkara memenuhi kebutuhan primer kehidupan manusia. Dengan keadaan ekonomi yang serba cukup, segala keperluan mengenai pendidikan anaknya juga akan dapat tercukupi seperti penyediaan sarana dan prasarana belajar, pembayaran biaya pendidikan dan tercukupinya berbagai kegiatan yang menunjang pendidikan seperti kursus dan les tambahan. Orang tua dengan penghasilan yang tinggi akan mampu memenuhi berbagai macam sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar anak.

Semakin tinggi pendidikan orang tua semakin berkualitas perhatian yang diberikan kepada anaknya, semakin sibuk orang tua dalam pekerjaan semakin sedikit perhatian yang diberikan kepada anaknya. Semakin banyak penghasilan orang tua semakin mudah memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana belajar anaknya. Dengan demikian, anak yang hidup dalam lingkungan keluarga dengan penghasilan orang tua yang tinggi, dia akan dengan mudah mendapatkan sarana dan prasarana dalam belajar sehingga kegiatan belajar akan dapat berjalan maksimal. Hal ini berkebalikan dengan anak yang hidup dalam keluarga dengan penghasilan yang sedikit, maka kebutuhan akan sarana prasarana akan terkalahkan oleh kebutuhan lain yang lebih esensial. Anak yang hidup dalam lingkungan sosial ekonomi yang memadai idealnya dapat melakukan

kegiatan belajar dengan maksimal sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang bagus. Hal ini berlaku sebaliknya bahwa anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi kurang memadai ia tidak bisa melakukan kegiatan belajar dengan maksimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi belajarnya yang kurang bagus.

### **5.2.3 Lingkungan**

Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Disamping itu adanya pandangan orang tua bahwa apabila anak gadisnya melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas dan seringkali berakibat pada kehamilan diluar nikah. Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu bersekolah tinggi dan akan lebih aman jika dinikahkan walaupun dalam usia yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur demi untuk mengurangi beban keluarga.

Apabila ini berlangsung lama dan terus menerus dari waktu ke waktu maka dapat berakibat terjadinya stagnasi pada bidang pendidikan serta memberikan dampak terjadinya kemiskinan secara turun temurun. Pada saat ini, generasi muda khususnya remaja, telah diberikan berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan mengemban tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua ke

generasi muda. Sudah banyak generasi muda yang menyadari peranan dan tanggung jawabnya terhadap negara di masa yang akan datang, tetapi dibalik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Disatu pihak remaja berusaha berlomba-lomba dan bersaing dalam menimba ilmu, tetapi dilain pihak remaja menghancurkan nilai-nilai moralnya. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi lama-kelamaan menuju suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kenakalan remaja itu harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan bangsa. Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil.

Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Sehingga banyaknya perkawinan usia muda ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek.

### **5.3 Akibat Pernikahan Usia Dini**

### 5.3.1 Perceraian

Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak padahal negara wajib melindungi warganya khususnya anak-anak dari keadaan bahaya. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa pernikahan yang tidak cukup umur bisa terjadi karena adanya manipulasi usia saat mengurus surat nikah di tingkat kelurahan dengan tujuan agar petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menikahkan mereka. Selain itu, dalam UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan di pasal 7 menyebutkan, menikah di usia dini diperbolehkan asal memperoleh izin dispensasi dari pejabat pengadilan yakni Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin dilakukan karena berbagai faktor antara lain kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak mereka yang terlalu dalam. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka menikahkan anaknya itu meski di usia yang masih muda.

Faktor lainnya adalah kasus hamil di luar nikah. Khusus untuk permohonan dispensasi kawin karena hamil sebelum nikah, majelis hakim memberikan prioritas karena kasus hamil sebelum nikah sudah parah dan sulit diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah nasib calon bayi yang dikandung calon pengantin perempuan agar ketika lahir sudah melihat kedua orang tuanya memiliki ikatan pernikahan sah di mata undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan tidak memperdulikan UU perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta UU Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

### 5.3.2 Resiko Hamil Usia Muda

Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di suatu negara menyumbangkan pada rendahnya indeks pembangunan manusia di suatu negara yang disebabkan antara

lain oleh kasus-kasus pernikahan usia muda. Indikator Sosial Wanita Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 1995 menyebutkan 21,75 persen anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah 16 tahun dan 47,79 persen di kawasan pedesaan. Penelitian menunjukan bahwa ibu di bawah umur lebih cenderung melahirkan anak yang cacat atau adanya gangguan kesehatan. Ibu yang melahirkan di bawah usia 18 tahun memiliki resiko 60 persen lebih besar kematian bayi. Penelitian UNICEF tahun 2007 menunjukan bahwa ibu yang melahirkan di bawah umur 18 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi atau anak yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka.

Perkawinan anak-anak telah berulang kali dilakukan penelitian oleh berbagai organisasi internasional seperti ICRW dan UNICEF tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan anak-anak yang dinikahkan di bawah umur, misalnya UNICEF melaporkan pada tahun 2001 anak-anak yang hamil di bawah umur cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Ibu usia di bawah 15 tahun lima kali mengandung resiko pendarahan, serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan usia bawah diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak dari ibu berusia dewasa.

Gangguan kesehatan bisa terjadi karena ibu terlalu muda, terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan. Seorang remaja dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan.

Depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari

pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi extrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya. Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

## **E. Penutup**

### **7.1 Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok telah dilakukan dengan mendapatkan temuan bahwa keputusan masyarakat untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia muda di Desa Pulau Jambu adalah karena pengaruh agama Islam yang kuat dan ketaatan penduduk yang sangat kental akan agama. Masyarakat Pulau Jambu juga sangat mewanti-wanti pengaruh dari luar. Dari informasi yang didapatkan dari ketua RT dan tokoh adat Desa Pulau Jambu diketahui bahwa anak-anak perempuan yang masih duduk

dibangku SMP banyak yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Informasi yang didapatkan dari ketua RT Desa Pulau Jambu, setidaknya dalam sebulan ada beberapa anak perempuan yang tertangkap oleh masyarakat sedang melakukan hubungan diluar nikah ditempat-tempat yang sepi penduduk. Sangat disayangkan sekali, sebab tidak ada perbedaan umur antara anak-anak yang melakukan hubungan seks diluar nikah tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang telah ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut::

1. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini pada perempuan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok:

- a. Faktor Pergaulan

Lajunya perkembangan zaman telah membawa subjek penelitian jauh dari wanti-wanti kedua orangtua dan keluarga besarnya. subjek penelitian lebih takut jika ia dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap kolot dan tidak mengikuti tren remaja masa kini. subjek penelitian dalam bergaul terlalu terikat dengan teman-teman yang oleh anak muda zaman sekarang disebut sebagai geng. Tidak sedikit anak-anak muda menjadi korban permainan dan ilusi hubungan dalam geng ini. Salah satunya adalah subjek penelitian. subjek penelitian mengungkapkan bahwa jika dalam gengnya dulu tidak punya pacar maka akan dianggap tidak menarik dan tidak laku. Karenanya subjek penelitian selalu berhubungan dengan 2-4 orang laki-laki sekaligus.

Menurut subjek penelitian bisa bergaul bersama mereka adalah

salah satu keuntungan besar agar dikenal orang banyak di desanya. subjek penelitian mengungkapkan sempat menjadi ketergantungan terhadap rokok dan laki-laki. Dalam siklus pergaulannya subjek penelitian tidak hanya dipakai oleh satu laki-laki. Bahkan subjek penelitian mau dibawa oleh laki-laki mana saja dalam pergaulannya.

b. Faktor Ekonomi

Jika hanya untuk sekolah, orangtua subjek penelitian mampu membiayainya. Namun tidak untuk kepentingan gaya hidup subjek penelitian yang mengikuti segala gaya hidup teman-temannya. subjek penelitian sempat meminta kepada kedua orangtuanya untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Karena saat itu subjek penelitian belum bisa menenangkan perasaan kedua orangtuanya, subjek penelitian akhirnya dinikahkan dengan suaminya yang sekarang. Dulunya orangtua subjek penelitian cukup keberatan untuk melanjutkan pendidikannya. Minimnya ekonomi orangtua subjek penelitian dulu tidak membuat subjek penelitian berpikir untuk maju dalam pendidikannya. subjek penelitian malah terperangkap dalam arus pergaulan yang memecahkan harapan kedua orangtuanya. Orangtua subjek penelitian sangat berharap banyak terhadap pendidikan subjek penelitian.

c. Faktor Lingkungan

Subjek penelitian mengungkapkan bahwa untuk menikah muda di Desa Pulau Jambu sudah biasa. Sudah

banyak anak-anak usia dini yang memutuskan menikah setelah tamat SMP. tidak sedikit remaja putri di Desa Pulau Jambu memutuskan untuk menikah karena tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan. subjek penelitian berpikiran sama seperti orang desa pada umumnya. subjek penelitian menganggap bahwa pendidikan itu sejatinya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Perempuan tidak harus mapan dengan pendidikannya. Bagi subjek penelitian pendidikan adalah penunjang bagi seorang kepala keluarga bukan untuk seorang istri.

2. Akibat pernikahan dini terhadap subjek penelitian di Desa Pulau Jambu adalah sebagai berikut:

a. Perceraian

Pernikahan usia dini di Desa Pulau Jambu telah mendatangkan dampak negatif bagi pelakunya. Tidak sedikit anak-anak gadis usia SMP memutuskan untuk menikah karena berbagai faktor dan memutuskan bercerai karena faktor tertentu juga. Faktor ekonomi disebut-sebut sebagai penyebab terbesar terjadinya perceraian di Desa Pulau Jambu. Namun uniknya, setelah resmi bercerai di pengadilan agama pasangan yang bercerai tidak lama setelah itu kembali memutuskan untuk rujuk kembali. Setelah menikah karena ketahuan hamil, subjek penelitian memutuskan untuk bercerai dari suaminya karena permasalahan ekonomi. subjek penelitian mengungkapkan sering berkelahi karena suaminya tidak mencukupi semua kebutuhan rumah



tangganya. Dari perspektif psikologi, pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik.

- b. Resiko Hamil Muda  
Subjek penelitian, ketika melahirkan tidak hanya dihadapkan pada kondisi kesehatan tubuh yang menurun, tapi juga dihadapkan kondisi bayi yang tidak sehat bahkan meninggal dunia ketika proses melahirkan.

## 7.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan temuan penelitian yang didapatkan:

1. Subjek penelitian diharapkan mampu lebih memperhatikan peran mereka sebagai orangtua dan pasangan suami istri yang telah berada dalam nakhoda rumah tangga. Tidak lagi dengan status lama mereka sebagai sepasang remaja. Tapi sebagai dua insan manusia yang ditangan mereka dititipkan kehidupan anak-anak yang harus dibesarkan dengan lingkup keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani serta materi
2. Subjek penelitian harus lebih jeli dalam mengontrol perkembangan anak dan kebutuhan anak. Anak dan anggota keluarga lainnya tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan materi namun juga peran langsung kedua orangtua dan anggota keluarga dalam kesehariannya.
3. Suami dan istri pasangan menikah usia dini harus bisa menguasai dan pintar melihat apa saja yang perlu disediakan dan diberikan untuk mengaplikasikan kelangsungan keluarga kecil yang terdiri dari pasangan yang masih belia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aziz, M. I. , 2001, *Galaksi Simulacra Jean Baudrillard*, Yogyakarta: Lkis.
- Coleman, James. 2013. *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory*. Bandung: Nusa Media
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia
- Doyle Paul Johson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 2*. PT. Gramedia : Jakarta.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Marjan, Muhammad Majdi. 2007. *Muhammad Sang Nabi Tercinta*. Jakarta: Cipat Mandiri Bangsa.
- Kartini, Kartono. 1985. *Peranan Keluarga Memandu Anak*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Sumartono. (2002). *Terperangkap Dalam Iklan*. Bandung. Alfabeta.

- Soelaiman, MJ. 2004. Pendidikan dalam Keluarga. Bandung : Alfabeta
- Setiadi, Imam. 2006. Skizofrenia. *Memahami Dinamika Keluarga*. Bandung : UPI PRESS
- Sukandar rumidi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Kemendikbud. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Yusuf, Yusmar. 1991. *Psikologi Antar Budaya*. Bandung : Remaja Rosdakarya

#### **Jurnal:**

- Marmiati Mawardi. *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*. Jurnal Analisa Vol:19 No:02 Tahun 2012.
- Novita Kusuma Ningrum. *Perkawinan dibawah Umur dan Akibatnya*. Jurnal S-I 2015
- Milda Itares. *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kecamatan Pontianak*. Jurnal Vol: 3 No:1 Tahun 2015
- Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Vol:11 No:2 Tahun 2009

#### **Sumber lain.**

BKKBN, *Undang undang Republik Indonesia No 10. 1992 Tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga Sejahtera, Hal. 6-7 Undang undang RI. No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Jakarta. Undang undang No 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan anak*